

# **RANCANGAN**

## **LAPORAN SINGKAT RAPAT KERJA KOMISI III DPR RI DENGAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

### **----- (BIDANG HUKUM, PERUNDANG-UNDANGAN, HAM DAN KEAMANAN)**

Tahun Sidang	: 2016-2017
Masa Persidangan	: I
Rapat ke	:
Sifat	: Terbuka
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Hari/tanggal	: Senin, 26 September 2016
Waktu	: Pukul 10.20 s.d. 15.10 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi III DPR RI.
Acara	: Membicarakan mengenai : <ol style="list-style-type: none"><li>1. Evaluasi terhadap eksekusi pidana Tahap ke III yang dilaksanakan dan potensi permasalahan yang dihadapi untuk rencana terhadap eksekusi selanjutnya.</li><li>2. Sistem polarisasi dan mutasi serta penempatan pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Kejaksaan serta penyelesaian kasus yang menarik perhatian publik</li><li>3. Tindak lanjut atas kesimpulan pada saat rapat kerja sebelumnya</li></ol>

### **KESIMPULAN/KEPUTUSAN**

#### **I. PENDAHULUAN**

Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Jaksa Agung RI dibuka pukul 10.15 WIB oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Desmond Junaidi Mahesa, SH.,MH, dengan agenda rapat sebagaimana tersebut diatas.

#### **II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN**

1. Beberapa hal yang disampaikan Komisi III DPR RI kepada Jaksa Agung RI, diantaranya adalah sebagai berikut
  - 1) Sesuai dengan tugas dan wewenang Kejaksaan berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, meminta penjelasan Jaksa Agung terkait evaluasi terhadap eksekusi pidana mati tahap ke III yang telah dilaksanakan dan potensi permasalahan yang dihadapi untuk rencana tahap selanjutnya.

- 2) Meminta penjelasan Jaksa Agung terkait sistem pola rotasi dan mutasi serta penempatan pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Kejaksaan.
- 3) Meminta penjelasan Jaksa Agung terkait tindak lanjut terhadap ketidakpatutan Kejaksaan di daerah pada saat Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI dalam rangka pengawasan..
- 4) Meminta penjelasan Jaksa Agung mengenai kasus-kasus yang menarik perhatian publik baik tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus, dan sejauh mana tindak lanjut dari kasus-kasus tersebut.
- 5) Meminta penjelasan Jaksa Agung terkait permasalahan dan tindak lanjut terhadap eksekusi uang pengganti dan uang denda yang harus disetorkan ke Negara.
- 6) Meminta penjelasan Jaksa Agung terkait hasil Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diterima Kejaksaan Agung dan bagaimana mekanisme pengelolaan PNBP tersebut.
- 7) Meminta penjelasan Jaksa Agung terkait dengan laporan perkembangan tindak lanjut maupun alokasi program dan anggarannya yang telah dilakukan dalam melaksanakan kesimpulan Rapat Kerja yang telah disepakati yakni terkait dengan :
  - A. Tindak lanjut atas Kesimpulan Rapat Kerja tanggal 13 Juni 2016 yakni terutama mengenai :
    1. Tindak lanjut masukan/saran anggota Komisi III dalam bentuk penyempurnaan pada rincian program masing-masing unit organisasi serta Pemerataan realisasi program dan anggaran berdasarkan aspirasi daerah.
    2. Optimalisasi pembangunan sistem informasi manajemen perkara dan pengawasannya secara transparan dan akuntabel sehingga memudahkan pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan
  - B. Tindak lanjut atas penanganan terhadap pengaduan masyarakat yang disampaikan pada Rapat Kerja tanggal 13 Juni 2016.
- 8) Meminta penjelasan penanganan kasus Dana Bansos di Simalungun, Sumatera Utara atau penangkapan terhadap mantan Kepala BPR di Simalungun. Bahwa ada seorang Kajari yang tinggal di rumah Dinas Wakil Bupati yang dapat menimbulkan persepsi Conflict of Interest, yang notabene sedang dilakukan penegakan hukum.
- 9) Terhadap perkembangan kasus Dana Bansos di Sumatera Utara yang juga melibatkan Mantan Gubernur Sumatera Utara, agar Jaksa Agung memperhatikan masalah tersebut secara tuntas.
- 10) Terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Data Bukti Rekaman yang perlu ditindaklanjuti oleh Jaksa Agung, agar Jaksa Agung membuat rilis kepada para Jaksa dalam rangka proses peradilan dan penegakan hokum, meminta jaksa agung tidak menggunakan putusan hakim sebagai alat bukti
- 11) Terkait dengan perkembangan kasus PT. Brantas Abipraya yang ada di Pengadilan., diperlukan koordinasi yang baik antar aparat penegak hukum sehingga tidak menunggu putusan pengadilan atau fakta dalam melanjutkan proses hukum selanjutnya.

- 12) Banyaknya oknum Kejaksaan yang belakangan ini seringkali terkait dengan mafia hukum, apakah tingkat kesejahteraan Jaksa masih rendah, atau sistem pengolahan internal kurang efektif, bagaimana perhatian kesejahteraan para jaksa di daerah.
- 13) Mengenai penundaan eksekusi Pidana Mati jilid III dari 14 orang hanya 4 orang yang dieksekusi, apakah penundaan tersebut karena penghematan anggaran atau memang karena proses hukum.
- 14) Mengenai sistem mutasi dan promosi yang seringkali dirasa kurang adil, dimana ada jaksa yang berprestasi ditempatkan di daerah terpencil, ada jaksa yang kena hukuman ditempatkan di perkotaan, apa yang menjadi standarisasinya, serta metode yang digunakan untuk menilai Jaksa terbaik. Siapa dan apa yang menjadi kriteria.
- 15) Terkait penanganan kasus Jessica, tim JPU menghadirkan para saksi ahli. Terkait dengan hal tersebut, untuk penganggarannya diambil dari pos mana.
- 16) Terkait dengan Inpres yang tidak boleh mengkriminalisasi kepala daerah dan hal-hal lain terkait peraturan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jajaran Kejaksaan.
- 17) Bagaimana pengawasan terhadap oknum-oknum Kejaksaan di tingkat daerah baik dari sisi kedisiplinan maupun tingkat kesejahteraan.
- 18) Meminta penjelasan terkait dengan SOP penetapan kerugian negara terkait adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2012 yang mana Jaksa Agung dapat meminta Akuntan Publik untuk menjadi ahli dalam penghitungan kerugian negara. Namun dalam kasus korupsi Bank Bukopin yang mana auditnya ditolak pengadilan karena auditornya berasal dari Akuntan Publik diluar BPK dan BPKP.
- 19) Meminta penjelasan lengkap terkait jajaran Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara melakukan penggerebekan di rumah Anggota Komisi III DPR RI (HR.Muhammad Syafi'i), dimana hal ini tidak sesuai dengan etika dan prosedur yang memaksa masuk dengan dugaan menyembunyikan seorang tersangka. Selanjutnya seorang Kepala Lingkungan yang ada di lokasi dipanggil sebagai pelapor saksi kasus tersebut.
- 20) Meminta kepada Jaksa Agung RI agar Eksekusi Hukuman Pidana Mati terus dilakukan atau tidak perlu ditunda.
- 21) Terkait posisi Wakil Jaksa Agung yang sampai saat ini kosong, hal tersebut akan mempengaruhi kinerja kejaksaan, serta menyoroti soal perbaikan peraturan Jaksa Agung terkait dengan sistem mutasi dan promosi untuk disesuaikan dengan UU tentang ASN dan semangat reformasi birokrasi.
- 22) Bagaimana koordinasi dengan PPATK yakni tindak lanjut dari Hasil Analisa PPATK yang diserahkan kepada Kejaksaan (sebagai contoh kasus Gubernur Sulawesi Tenggara, Nur Alam).
- 23) Meminta penjelasan terkait kinerja penanganan kasus korupsi Kejaksaan, membaca dari laporan yang dirilis berdasarkan kinerja Satgasus T3TPK yang dinilai belum jelas. Jika dikaitkan dengan anggarannya, maka bagaimana efisiensi dalam hal penanganan dan capaian penyelamatan keuangan negara.

- 24) Terkait kinerja TP4P dan TP4D yang dilakukan namun berpotensi terjadi benturan kepentingan. Apakah sudah dilakukan litigasi benturan kepentingan yang dianalisa.
  - 25) Penanganan kasus Kebakaran Hutan dan Lahan yang dilakukan aparat penegak hukum perlu dilakukan secara lebih efektif untuk mengungkap secara keseluruhan.
  - 26) Kekurangan anggaran di Kejaksaan dengan *case management system* yang saat ini masih dalam pilot project, hal ini sangat terkait dengan proses transparansi penanganan perkara. Selain itu minimnya SDM di Kejaksaan yang membutuhkan dukungan anggaran.
2. Beberapa hal yang disampaikan, penjelasan dan jawaban Jaksa Agung RI diantaranya adalah sebagai berikut :
- 1) Evaluasi pidana mati tahap III :
    - ⊙ Waktu : Tanggal 29 Juli 2016 Pukul 00.45 WIB
    - ⊙ Tempat : Lapangan Penembakan Tunggal Panaluan, Nusakambangan
    - ⊙ Empat terpidana mati :
      1. Fredy Budiman Als Budi (WNI), jenazah dimakamkan di TPU Mbah Ratu, Surabaya Utara.
      2. Michael Titus Igweh (WN Nigeria), jenazah dimakamkan di Nigeria.
      3. Humprey Ejike Als Doctor (WN Nigeria), jenazah dikremasi dan abu jenazah diserahkan kepada Penasehat Hukum terpidana.
      4. Seck Osmane (WN Nigeria), jenazah disemayamkan di Rumah Duka St. Carolus dan dimakamkan di Nigeria.
  - 2) Pertimbangan eksekusi mati terhadap 4 terpidana :
    - ⊙ Terpidana mati telah menggunakan upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa berupa PK dan telah dinyatakan Ditolak.
    - ⊙ Kualitas perbuatan materil tindak pidana :
      1. Fredy Budiman : sindikat pengedar narkoba Nasional dan Internasional serta pemasok ekstasi dari China, bahkan terpidana tetap mengendalikan peredaran Narkoba dari dalam penjara. BB sejumlah 1.412.476 butir Ekstasi dan dapat merusak ± 1.412.476 manusia.
      2. Michael Titus Igweh : koordinator sindikat pengedar Narkoba Nasional dan Internasional. BB sejumlah 6,63 Kg heroin dan dapat merusak ± 13.260 manusia.
      3. Humprey Ejike : bagian dari sindikat Internasional. BB sejumlah 1,7 Kg heroin dan dapat merusak ± 3.400 manusia.
      4. Seck Osmane : Sindikat jaringan Narkoba internasional. BB sejumlah 2,4 Kg heroin dan dapat merusak ± 4.800 manusia.
  - 3) Problematika
    - ⊙ Keempat Terpidana mati belum mengajukan Grasi.
      - Putusan MK No. 107/PUU-XIII/2015 tidak dapat berlaku surut.
      - Jaksa telah menyampaikan kepada terpidana mengenai hak untuk mengajukan grasi.
    - ⊙ Pemberitahuan kepada keluarga/terpidana mati kurang dari 72 jam.
      - Pemberitahuan telah disampaikan kepada keluarga sebelum tanggal 25 Juli 2016.

- ⊙ Opini Dugaan Penyalahgunaan Anggaran Eksekusi Mati Tahap III dimana YLBHI menyatakan eksekusi mati tahap III menghabiskan dana Rp.7 milyar
  - ❑ Dalam APBN, dana eksekusi terhadap 14 terpidana mati adalah sebesar Rp. 2,8 Milyar
  - ❑ Realisasi dana sebesar Rp.1,7 milyar yang digunakan untuk membiayai seluruh tahap kegiatan termasuk persiapan pelaksanaannya.
  - ❑ Realisasi tersebut tetap bermanfaat karena dapat memperkecil biaya untuk persiapan eksekusi mati tahap selanjutnya.
- 4) Potensi Permasalahan dalam pelaksanaan Eksekusi Mati Selanjutnya
  - ⊙ Tidak dibatasinya jangka waktu pengajuan PK dimanfaatkan terpidana dengan cara tidak mengajukan PK guna mengulur-ulur waktu.
  - ⊙ Putusan MK No. 34/PUU-XI-2013 menyatakan PK dapat diajukan lebih dari satu kali, berpotensi dimanfaatkan terpidana untuk menunda-nunda eksekusi.
  - ⊙ Upaya hukum yang tidak lazim, seperti gugatan TUN terhadap Keputusan Presiden tentang Grasi.
  - ⊙ Putusan MK No. 107/PUU-XIII/2015 yang menghapus jangka waktu pengajuan permohonan grasi, berpotensi disalahgunakan oleh terpidana dengan cara mengajukan grasi sesaat sebelum pelaksanaan eksekusi.
- 5) Sistem Pola Rotasi dan Mutasi serta Penempatan Pejabat Struktural dan Fungsional di Lingkungan Kejaksaan
  - ⊙ Sistem pola pembinaan karier pegawai Kejaksaan : PERJA No. PER-049/A/J.A/12/2011 Tentang Pembinaan Karier Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia.
  - ⊙ Pendekatan yang digunakan :
    - 1) Sistem karier.
    - 2) Sistem prestasi kerja.
    - 3) Sistem asesmen kompetensi
  - ⊙ Jenis Mutasi :
    - 1) Mutasi Nasional
    - 2) Mutasi Lokal
    - 3) Mutasi sesuai kebijakan Pembina Kepegawaian.
  - ⊙ Eselon Va Kepala Urusan pada Kejari, Kejati dan Cabjari. Pangkat minimal II/d - III/b.  
Diutamakan telah lulus salah satu Diklat Teknis/Fungsional atau memiliki sertifikat keahlian tertentu
  - ⊙ Eselon IVa Kacabjari. Kasubag, Kasi dan Pemeriksa pada Kejari Tipe B, Pendidikan minimal S-1. Pangkat minimal III/b - III/d. Lulus Diklat Pim IV, serta prioritas lulus Diklat Teknis/Fungsional atau satu Diklat di Luar Negeri.
  - ⊙ Kasubag, Kasi dan Pemeriksa pada Kejari Tipe A, Kejati dan Kejangung Selain wajib memenuhi persyaratan tersebut di atas, maka diwajibkan telah menjabat eselon IVa di Kejari Tipe B.
  - ⊙ Eselon IIIb, Koordinator pada Kejati, Kajari Tipe B, Kabag TU pada Kejati Pendidikan minimal S-1 Hukum dan prioritas S-2 Hukum, Pangkat minimal III/d - IV/a, Lulus Diklat Pim III, Prioritas memiliki

kompetensi untuk menduduki jabatan eselon III, Sedang menjabat eselon IVa di Kejangung/Kejati/Kejari Tipe A dan pernah menjabat eselon IVa di Kejangung/Kejati/Kejari Tipe A minimal pada 1 jabatan yang berbeda bidang tugas atau tidak sedang menduduki jabatan eselon IVa tetapi pernah menjabat eselon IVa di Kejangung/Kejati/Kejari Tipe A minimal pada 2 jabatan yang berbeda bidang tugas, Bagi Pegawai Tata Usaha yang akan menduduki jabatan Kabag TU pada Kejati maka wajib sedang menduduki jabatan eselon IVa.

- ⦿ Eselon IIIa, Asisten pada Kejati, Kajari Tipe A, Pendidikan minimal S-1 dan prioritas S-2, Pangkat minimal IV/a – IV/b, Lulus Diklat Kepemimpinan Tingkat III, Prioritas memiliki kompetensi untuk menduduki jabatan eselon III, Sedang menjabat eselon IIIb dan pernah menjabat eselon IIIb, Bagi Pegawai Tata Usaha, sedang menjabat struktural eselon IIIb dan setelah diangkat segera membuat LHKPN.
- ⦿ Kabag, Kasubdit, Irmud pada Kejangung, Secara khusus, bagi Pegawai TU terdapat pengecualian dari syarat sebagaimana disebutkan di atas, yakni :Pangkat minimal III/d - IV/b. sedang menjabat eselon IIIb atau eselon IVa.
- ⦿ Eselon IIb, Wakajati, Asisten Umum JA, Asisten Khusus JA, Koordinator pada Kejangung, Pendidikan minimal S-2 Hukum.Pangkat minimal IV/b - IV/c, Lulus Diklat Pim II, Prioritas memiliki kompetensi untuk menduduki jabatan eselon II. Sedang menjabat eselon IIIa dan pernah menjabat eselon IIIa minimal pada 2 jabatan lain.
- ⦿ Eselon IIa, Kepala Kejaksaan Tinggi Pendidikan minimal S-2 Hukum. Pangkat minimal IV/c - IV/d. Lulus Diklat Pim II. Prioritas memiliki kompetensi untuk menduduki jabatan eselon II Sedang menjabat eselon IIb dan pernah menjabat eselon IIb minimal pada 1 jabatan lain
- ⦿ Sekretaris Jaksa Agung Muda. Sekretaris Badan Diklat. Kepala Biro. Kepala Pusat. Direktur. Inspektur pada Kejaksaan Agung RIPendidikan minimal S-2 Hukum. Pangkat minimal IV/c - IV/d. Untuk Pegawai Tata Usaha, pangkat minimal IV/b – IV/d. Lulus Diklat Pim II. Prioritas memiliki kompetensi untuk menduduki eselon II. Sedang menjabat eselon IIb dan pernah menjabat eselon IIb minimal pada 1 jabatan lain. Bagi Pegawai Tata Usaha, sedang menjabat eselon IIIa dan pernah menjabat eselon IIIa minimal 1 jabatan lain serta setelah diangkat segera membuat LHKPN
- ⦿ Eselon Ib, Staf Ahli Pendidikan minimal S-2 Hukum. Pangkat minimal IV/c - IV/d. Lulus Diklat Pim I. Prioritas memiliki kompetensi untuk menduduki eselon I. Sedang menjabat eselon IIa dan pernah menjabat eselon IIa minimal pada 1 jabatan lain yang salah satunya adalah Kajati.
- ⦿ Eselon Ia Wakil Jaksa Agung, Jaksa Agung Muda, Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Pendidikan minimal S-2 Hukum. Pangkat minimal IV/d - IV/e. Lulus Diklat Pim I. Prioritas memiliki kompetensi untuk menduduki eselon I. Sedang menjabat eselon IIa dan pernah menjabat eselon IIa minimal pada 1 jabatan lain yang salah satunya adalah Kepala Kejaksaan Tinggi. Pada saat diusulkan kepada Presiden, berusia maksimal 58 tahun, kecuali ditentukan lain oleh Presiden.

- 6) Tindak lanjut Ketidakpatutan Kejaksaan di Daerah Pada Saat kunker Komisi III DPR RI
- ⊙ Surat Kajati Kalimantan Selatan No. B-2180/Q.3/Cs/08/2016 tanggal 2 Agustus 2016 : permohonan maaf dan menyatakan kejadian tersebut bukan dimaksudkan untuk menghina parlemen.
  - ⊙ Surat Jaksa Agung No. B-138/A/C.908/2016 tanggal 18 Agustus 2016 yang memberikan arahan dan petunjuk kepada para Kajati agar :
    1. Mempersiapkan dan memberikan bahan / data yang dibutuhkan oleh Tim dari Komisi III DPR RI.
    2. Memberi penjelasan dan menyampaikan informasi berkenaan hal-hal yang telah dan sedang terjadi di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang berkaitan tugas pokok dan fungsi Kejaksaan RI.
    3. Menjelaskan permasalahan faktual dan aktual yang dihadapi oleh masing-masing satuan kerja di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang diminta oleh Tim.
    4. Memberikan perhatian dan pelayanan sesuai etika dan tata cara penyelenggaraan negara dan pemerintahan dengan sebaik-baiknya sesuai ketentuan yang berlaku demi kelancaran dan suksesnya kunjungan kerja tersebut.
- 7) Kasus yang menarik perhatian publik
1. Dugaan permufakatan jahat dalam perpanjangan kontrak karya *PT. Freeport Indonesia*.
  2. Dugaan korupsi pembangunan FSRU milik PT. PGN (Persero), Tbk.
  3. Dugaan korupsi penjualan 3 hak tagih oleh BPPN tahun 2003 kepada *Victoria Securities International Corporation (VSIC)*.
  4. Dugaan korupsi pengelolaan dana Bansos dan Hibah Pemprov Sumut TA. 2013 An. tsk *Gatot Pujo Nugroho* dan *Drs. Eddy Syofian, MAP*.
  5. Dugaan korupsi penerimaan kelebihan bayar atas pembayaran pajak *PT. Mobile 8 Telecom* TA 2007-2009.
  6. Dugaan korupsi penggunaan dana hibah pada KADIN Provinsi Jawa Timur tahun 2012 untuk pembelian IPO Bank Jatim, atas nama terdakwa *H. Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti*.
  7. Dugaan korupsi pengadaan 16 Unit Mobil Jenis Elektrik Mickrobus dan Electric Executive Bus pada PT. BRI (Persero) Tbk, PT.PGN dan PT. Pertamina (Persero).
  8. Dugaan korupsi pengalihan HAT-PJKA menjadi HPL Pemda Tingkat II Medan Tahun 1982, Penerbitan HGB Tahun 1994 dan Pengalihan HGB Tahun 2004 serta perpanjangan HGB 2011.
- 8) Penyelesaian Pidana Tambahan Uang Pengganti
- ⊙ Piutang UP Perkara Tindak Pidana Korupsi Kejaksaan adalah Rp.15.569.735.982.678,9 dan jumlah yang telah disetorkan ke kas negara Rp. 193.636.440.239,-.
  - ⊙ Permasalahan yang dihadapi :
    - Harta hasil tindak pidana disembunyikan.
    - Aset sudah beralih kepada pihak ketiga.
    - Masih besarnya PUP terkait UU No. 3 Tahun 1971, disebabkan : Terpidana DPO atau meninggal dunia atau jatuh miskin; Ahli waris tidak diketemukan atau tidak mampu membayar; dan putusan perdata non eksekutabel.

- ❑ Masih besarnya PUP terkait UU No. 31 Tahun 1999, disebabkan : Terpidana DPO atau melaksanakan pidana subsidiair dan aset belum diketemukan.
  - ❑ KSAP : Uang pengganti tetap dianggap piutang negara walaupun terpidana telah jatuh miskin, tidak sanggup membayar atau akan melaksanakan pidana subsidiair.
  - ⊙ Langkah yang dilakukan kejaksaan
    - ❑ Membentuk Tim Gabungan Penyelesaian Uang Pengganti dan piutang negara lainnya dengan melibatkan bidang-bidang terkait.
    - ❑ Membentuk tim validasi data uang pengganti perkara tindak pidana korupsi.
    - ❑ Mendorong SATKER dan PPA untuk mempercepat proses penjualan lelang Barang Rampasan Negara yang diperhitungkan terhadap uang pengganti.
    - ❑ Melakukan penelusuran aset milik dan/atau yang diduga milik terpidana.
    - ❑ Melakukan penatausahaan dan mengoptimalkan penagihan uang pengganti.
    - ❑ Melakukan sosialisasi secara terpadu antara Biro Keuangan, PPA dan bidang PIDSUS terkait dengan penanganan dan penyelesaian piutang uang pengganti.
- 9) Penyelesaian Pidana denda
- ⊙ Pendapatan hasil denda yang telah disetorkan ke Kas negara adalah sebesar Rp.266.404.975.721.
  - ⊙ Permasalahan dan tindak lanjut :
    - ❑ Jika terpidana tidak sanggup membayar maka dibuat surat pernyataan tidak sanggup membayar dan segera dilaksanakan pidana kurungan
    - ❑ JPU menanyakan terpidana Narkotika atau perkara anak tentang pembayaran denda dan apabila bersedia maka segera disetor ke kas negara.
    - ❑ Mendorong perjanjian antar negara sehingga dalam perkara perikanan WNA dapat dipenjara apabila tidak membayar denda.
    - ❑ Guna ketertiban hasil pengelolaan uang denda tilang dan ongkos perkara, antara lain :
      1. Koordinasi lebih intensif dengan pihak terkait dalam penyelesaian denda/biaya perkara tilang.
      2. Penerbitan Juknis dan pedoman terhadap penyelesaian tunggakan denda/biaya perkara tilang.
      3. Sosialisasi penyelesaian tunggakan piutang negara yang berasal dari penerimaan denda/biaya perkara pelanggaran lalu lintas/tilang.
      4. Membentuk tim terpadu penyelesaian tunggakan piutang negara dari penanganan perkara pelanggaran lalu lintas/tilang.
      5. Koordinasi dengan BPKP untuk audit denda/biaya perkara pada rekening giro penampungan di BRI.
      6. Telah dipersiapkan ARSSYS untuk mempermudah pengelolaan dan pengadministrasian denda/biaya perkara tilang serta pemantauan.



- 10) Pengelolaan dan penerimaan PNBP
- ◎ Pengelolaan PNBP :
    - ❑ PNBP disetorkan melalui bendahara penerimaan/wajib setor dengan menggunakan *billing* PNBP (SIMPONI).
    - ❑ Kejagung dan Kejati menyetorkan PNBP umum, sedangkan Kejari dan Cabjari menyetorkan PNBP umum dan fungsional.
    - ❑ Monitoring dan rekapitulasi dilakukan secara berjenjang.
    - ❑ Laporan Realisasi PNBP ke Menkeu setiap triwulan, semester dan tahunan.
  - ◎ Penerimaan PNBP :
    - ❑ PNBP Kejaksaan adalah sebesar Rp.1.681.462.877.390,- atau sebesar 850,30% dari target sebesar Rp.197.749.800.000,- (per tanggal 20 September 2016).
    - ❑ Kejaksaan sampai dengan saat ini masih belum menggunakan anggaran yang berasal dari PNBP, sehingga pengelolaan PNBP hanya sebatas menerima dan langsung menyetorkan ke kas negara.
3. Beberapa hal jawaban dan penjelasan tambahan Jaksa Agung RI diantaranya adalah, sebagai berikut :
- Proses mutasi dan rotasi, jabatan tidak akan dilelang karena memiliki karakteristik yang berbeda dengan instansi lain.
  - Terkait dengan kasus Jessica, Kejaksaan melaksanakan dengan serius serta optimis perkara tersebut dapat diselesaikan, Jaksa yang muda harus menimba pegalaman, meskipun Jassica menghadirkan saksi ahli yang dipermasalahkan.
  - Dalam kasus kebakaran hutan dan lahan terdapat laporan dari Jampidum yaitu 3 yang di SPDP dari 15 kasus yang di SP3, selebihnya tidak ada SPDPnya. Apabila tersangkanya perorangan lebih cepat namun apabila korporasi lebih hat-hati menanganinya.
  - Dalam sistem rotasi (mutasi dan promosi) dilakukan berdasarkan formasi yang ada dan berdasarkan kriteria dan keadaan tertentu. Semua dilakukan berdasarkan kebutuhan institusi, minimnya anggaran akan disikapi dengan positif.
  - Terhadap informasi adanya seorang Kajari yang tinggal di rumah dinas wakil bupati akan segera ditindaklanjuti. Adapun terkait dengan penggunaan anggaran akan dilakukan secara transparan.
  - Bahwa audit BPK dan BPKP menjadi acuan, namun tidak serta merta mendasari dalam mengajukan dakwaan dana ada kerugian negara yang sudah jelas nyata dalam suatu perkara korupsi.
  - Mengenai Kasus Bansos Pemprov Sumatera Utara akan dicermati dan segera diungkap dan ditindaklanjuti.
  - Terhadap saran atau masukan tentang selesainya tindakan dan terkait Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai penetapan kerugian negara, Jaksa Agung menjelaskan bahwa KPK berhak untuk menilainya.
  - Tentang banyaknya Jaksa yang terkena proses hukum, Jaksa Agung menilai bahwa proses hukum terus berlanjut sebagai bagian dari perbaikan.
  - Mengenai fungsi pengawasan, Jaksa Agung menjelaskan bahwa upaya pengawasan dilakukan dari tingkat pimpinan sampai tingkat bawah secara

rutin. Pengawasan dilakukan secara intensif, Jamwas tidak ada bosan-bosan melakukan inspeksi serta meningkatkan efektifitasnya.

- Mengenai permasalahan yang dialami Anggota Komisi III DPR RI (HR.Muhammad Syafi'i), Jaksa Agung menjelaskan bahwa hal ini merupakan kesalahpahaman dan perlu dikomunikasikan lebih lanjut.
- Terkait penanganan kasus Jessica, perlu disadari bahwa pelaku selalu menyembunyikan fakta. Belajar dari kasus Pembunuhan Munir, maka Kejaksaan melakukan penanganan dengan hati-hati. Adapun saksi seorang Polisi Australia telah memberikan kesaksian tentang gaya hidup dan kondisi terdakwa. Adapun anggaran saksi yang dihadirkan terdakwa merupakan beban terdakwa.
- Mengenai pengisian jabatan Wakil Jaksa Agung, Jaksa Agung menjelaskan bahwa kekosongan ini akan dilakukan sesuai dengan ketentuan. Diharapkan dapat diisi oleh orang tepat di dalam Kejaksaan sendiri.
- Pengisian jabatan berdasarkan reformasi birokrasi dan revolusi mental, dalam setiap pelatihan dan pendidikan selalu terdapat materi revolusi mental dan ditujukan untuk kepentingan masyarakat. Adanya anggaran pembinaan yang lebih besar dilakukan sebagai wujud untuk meningkatkan kinerja Jaksa.
- Mengenai adopsi sistem IT, Jaksa Agung menjelaskan bahwa telah dibuat sebuah dashboard yang mana untuk membangun sebuah sistem pelaporan yang transparan dan luas. Diharapkan nantinya seluruh Kejaksaan Negeri di seluruh daerah dapat menerapkannya dan membantu mengetahui perkembangan penanganan perkara.
- Bahwa penanganan perkara pada prinsipnya dilakukan secara cepat selain untuk efisiensi dan efektifitas juga untuk menjamin hak-hak tersangka. Penumpukan perkara terkadang terjadi karena kurang informatif.
- Supervisi yang dilakukan oleh jajaran Kejaksaan Agung di daerah selalu dilakukan, sehingga prosesnya dapat berjalan baik dan obyektif. Adapun komunikasi dengan Polri dalam akuntabilitas penanganan perkara akan terus dilakukan.
- Eksekusi Pidana Mati yang selalu menghadirkan perhatian masyarakat, Jaksa Agung menjelaskan bahwa Jaksa Agung tidak berupaya untuk membuatnya sebagai "festivalisasi". Mengenai lokasi eksekusi pidana mati merupakan kewenangan dari Kementerian Hukum dan HAM RI. Adapun kriterianya memang harus jauh dari tempat-tempat umum.
- Mengenai supervisi penanganan kebakaran hutan dan lahan, hal ini sudah dilakukan oleh Jampidum terutama kepada jaksa-jaksa di wilayah yang rawan karhutla. Saat ini telah ditangani 18 perkara yang menyangkut korporasi.
- Terkait TP4P dan TP4D, Jaksa Agung menjelaskan bahwa fokus tugasnya adalah dalam perencanaan belanja dan keuangan daerah. Sehingga mereka dapat terhindar dari gugatan-gugatan. Sebelum pendampingan, dilakukan pula pendalaman terhadap permasalahan yang ada dan apakah perlu tindak lanjutnya.

5. Komisi III DPR RI menyampaikan kepada Jaksa Agung RI beberapa surat masuk dari masyarakat kepada Komisi III DPR RI menyangkut permasalahan

yang terkait dengan tugas dan wewenang Kejaksaan RI, untuk dapat ditindaklanjuti dan selanjutnya dapat disampaikan perkembangannya kepada Komisi III DPR RI.

### **III. KESIMPULAN/PENUTUP**

Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia mengambil beberapa kesimpulan / keputusan sebagai berikut :

1. Komisi III DPR RI mendesak Jaksa Agung untuk meningkatkan efektifitas pengawasan internal untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan benturan konflik kepentingan dalam proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, serta mewujudkan reformasi birokrasi kejaksaan secara terencana, transparan, terukur, dan akuntabel dalam rangka menciptakan institusi kejaksaan yang kuat, bersih, kredibel, dan berwibawa.
2. Komisi III DPR RI mendesak Jaksa Agung untuk meningkatkan intensitas penerapan standarisasi dalam penempatan pejabat struktural dan fungsional serta proses rotasi dan mutasi di lingkungan kejaksaan dengan mengedepankan kriteria prestasi kerja secara profesional dan proporsional.

Rapat ditutup pukul 15.10 WIB